
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN DESA TEPISARI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (Studi Di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2021)

Oleh

Sheilla Rahmad Santoso¹, Asri Agustiwi², Arie Purnomosidi³

¹Faculty of Law, Universitas of Surakarta, Indonesia

^{2,3}Lecturer of the Faculty of Law, Universitas Surakarta

Email:¹rahmadsantoso.9d31@gmail.com,²tiwiasri26@gmail.com,³arie.poernomosidi@gmail.com

Article History:

Received: 04-01-2023

Revised: 14-01-2023

Accepted: 25-02-2023

Keywords:

Pembangunan,
Pemerintahan Desa, Pandemi
Covid-19

Abstract: Bagaimana Implementasi Pembangunan Desa di masa pandemi covid-19 dalam pelaksanaannya pembangunan desa dalam bentuk fisik di masa pandemi tetap terlaksana seperti biasanya hanya saja memang dalam segi anggaran mengalami perubahan yang dimana membuat banyaknya kegiatan pelaksanaan pembangunan desa banyak yang ditunda, seperti halnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di Desa Tepisari yang memang banyak penundaan dalam kegiatan pembangunannya karena anggaran yang terbatas pada tahun 2020 dan 2021 ini akibat dari banyaknya anggaran APB Desa yang di alihkan untuk penanganan pandemi covid-19. Secara garis besar tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa di masa pandemi covid-19, hanya saja dalam segi sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan hanya 50% saja akibat dari adanya kebijakan dari pemerintah terkait aturan PSBB, Kemudian adalah kendala dari masyarakat desa dimana ketika para masyarakat desa diajak untuk melaksanakan kegiatan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan desa para masyarakat justru menyerahkan semua keputusan dan rencana pembangunan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa serta para Perangkat Desa yang berwenang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris, dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan dan wawancara langsung di Kantor Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang Komitmen Negara Melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, guna memberikan dasar yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang adil serta dapat mewujudkan kesejahteraan, sehingga nantinya juga diharapkan akan terwujudnya sebuah desa yang mandiri. Desa yang mampu menciptakan lapangan kerja yang memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan desa yang sesuai.¹

Pembangunan desa sendiri merupakan salah satu metode membangun pedesaan yang setelah itu bisa jadi desa mandiri yang sanggup mengelola sumber energi desa dengan baik. Pembangunan pedesaan tersebut tidak terlepas dari partisipasi warga pedesaan.²

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sendiri merupakan harapan untuk masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih nyaman serta aman dalam menjalani dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu masyarakat pastinya sangat membutuhkan fasilitas serta sarana dan prasarana infrastruktur sebagai tempat untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan masyarakat berupa akses dalam memobilisasasi setiap aktivitas kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mendasar masyarakat semacam infrastruktur jalan, saluran drainase serta sarana dan prasarana yang lain.

Pada bulan Desember 2019 terdapat virus baru yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.³ Virus tersebut menyebabkan terjadinya kasus pneumonia parah dan dengan cepat menyebar serta menginfeksi tubuh manusia yang akan bereaksi fatal apabila terpapar. Sejak kemunculan virus tersebut, penyakit yang dihasilkan oleh virus tersebut diberi nama "Virus Wuhan" dan "Virus Cina". Pada Tanggal 11 Februari 2020, Badan Kesehatan Dunia secara resmi memberi nama atas penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang muncul di kota Wuhan tersebut dengan julukan (Corona Virus Diseases-2019) atau sekarang lebih dikenal dengan nama Covid-19.⁴ Penyakit Covid-19 disebabkan oleh jenis *virus Severe Accute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2)*.⁵

¹ Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta. Rineka Cipta, 2011 Hal.54

² Ibid., Hal 290

³ Adityo Susilo, "*Corona Virus Diseases 2019. Tinjauan Literatur Terkini*", *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*, Vol.7 Issue 1, 2020,hal.45

⁴ ... recently there are new virus infection has emerged in Wuhan City, China with initial genomic sequencing is CoVs, suggesting a novel COV strain (2019-nCov), which has now been termed as severe acute respiratory syndrome Cov-2 (SARS-CoV-2) or people nowadays calles it as COVID-19, which followed by human to human transmission. Lihat pada . Kuldep Dharma, Sharun Khan, Ruchi Tiwari, Shubhankar Sircar, *Coronavirus Diseases 2019 – COVID19. 2020. Peprints Journal*, doi. 10.202003.001. v2, hal.2

⁵ Lai,C.C., Shih, Tang, and Hsue. 2020. *Severe Accute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (COVID-19) and corona virus diseases-2019 (COVID-19); the epidemic and challenges*. *International Journal of Microbial Agents*, 105924. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924>

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akan Covid-19 pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus positif pertama di Indonesia tentunya menimbulkan reaksi luar biasa dari masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah anjuran guna mencegah transmisi penyebaran penyakit Covid-19 dengan melakukan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi wabah Covid-19. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan detail mengenai teknis pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 sendiri telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa untuk meminimalkan dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah ke cepat dengan memfokuskan anggaran dana pada tiga bidang utama: kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 sendiri juga dirasakan hingga kemasyarakat pedesaan virus Covid-19 telah membuat aspek-aspek kehidupan melemah terkhusus aspek pembangunan infrastruktur pedesaan yang mengakibatkan program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 itu sendiri.

Adanya pandemi Covid-19 memaksa semua negara untuk merevisi rencana pembangunan mereka tak terkecuali pemerintahan Indonesia. Target disesuaikan secara realistis dan diasumsikan berubah berdasarkan kondisi saat ini, dan Prioritas perencanaan jangka pendek sebagian besar telah bergeser ke penanganan pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, menerapkan kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur ditangguhkan dan pelaksanaannya akan diperiksa kembali setelah masa tanggap darurat Covid-19 sudah berakhir.

Oleh karena itu dari pemerintah desa juga harus menyusun strategi kembali agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur di desa yang sempat tertunda karena adanya pandemi. Karena pada saat ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa belum bisa memadai, karena dalam suatu pembangunan perlu anggaran yang cukup banyak agar bisa menciptakan pembangunan yang bisa di nikmati oleh masyarakat serta dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Implementasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Desa Tepisari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa?**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara berfikir guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah tanpa metode penelitian.⁶ Jenis penelitian hukum yang digunakan

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008, Hal.43

penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukann dengan cara meneliti langsung ke lapangan sehingga didapa data yang nyata secara faktual dikarenakan data tersebut langsung ambil dari sumbernya.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo yang beralamatkan di Jl. Kyai Dulloh-Bener Ds.Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan Bapak Basuki Rahmad selaku Kepala Desa, serta Perangkat Desa, serta Masyarakat Desa Tepisari. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan banyak data dan informasi perihal data yang dibutuhkan untuk penelitian terkait dengan Bagaimana Implementasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Masa Pandemi Covid-19.

Desa Tepisari adalah salah satu desa yang terletak Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, mayoritas masyarakat desa tepisari memiliki pekerjaan sebagai seorang Petani, Buruh Tani, serta Karyawan Perusahaan Swasta memiliki 11 dukuh dengan luas wilayah sekitar 508 km² dan dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Desa Tepisari tentang Bagaimana Implementasi atau Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah Desa pada masa pandemi covid-19 memang dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa khususnya pada anggaran dana desa berbeda dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021 anggaran APB Desa untuk kegiatan pembangunan desa itu terbatas bahkan terjadi penurunan biaya untuk kegiatan pembangunan desa dari sebelumnya hal ini diakibatkan karena adanya efek dari pandemi covid-19 yang saat ini melanda hampir seluruh dunia, berbeda dengan tahun 2019 dimana kegiatan pembanguna desa pada tahun 2019 terlaksana dengan baik bahkan anggaran APB Desa yang diterima pada tahun 2019 sepenuhnya untuk kegiatan pembangunan desa berbeda dengan tahun 2020 dan 2021 dimana anggaran APB Desa harus terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang mengalami pembengkakan anggaran yang sangat besar di masa Pandemi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang penulis dapatkan di Kantor Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan Bagaimana Implementasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Masa Pandemi Covid 19 Menurut Peraturan Desa Tepisari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

⁷ Ibid, hal. 52

dikategorisasikan ke dalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMDes tersebut. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa(RPJMDes) Desa Tepisari disusun sebagai acuan pembangunan desa yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas luasnya dengan berbasis pada potensi asli desa meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.⁸ Namun didalam proses pencapaian target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RPJMDes tersebut masih terdapat hambatan dikarenakan kurangnya aspirasi dari masyarakat dalam memberikan pendapat berupa pembangunan yang cocok terhadap kondisi desa tersebut sehingga hasil yang disepakati dalam RPJMDes kebanyakan dari hasil permusyawaratan Tim penyusun RPJMDes itu sendiri.

Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa pun belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya pandemi covid yang sampai saat ini masih melanda Negara Republik Indonesia sehingga sedikit mengganggu pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa dengan adanya pembangunan yang harus tertunda di masa pandemi ini akibat dari penyesuaian anggaran dana desa yang terjadi saat ini sehingga membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan anggaran dana desa yang tersedia disaat pandemi seperti ini.⁹

Kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa sendiri pada tahun 2020 di desa Tepisari sendiri hanya sekitar 40% kegiatan pembangunan fisik yang terlaksana dari yang seharusnya 100% pelaksanaan pembangunan dan 40% pelaksanaan pembangunan ini fokus utama pemerintah desa adalah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak hanya fokus pada pembangunan pemerintah desa Tepisari ditahun 2020 juga fokus pada penanganan covid-19 dalam hal pencegahan dan penyebaran covid-19. Sedangkan pada Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2021 terjadi peningkatan pembangunan fisik setelah pada tahun 2020 hanya sekitar 40% saja pada tahun 2021 ini kegiatan terlaksana sekitar 60%.

Secara garis besar tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di masa pandemi covid-19 ini dalam pelaksanaan dilapangan tidak mengalami kendala sama sekali. Hanya saja ada perbedaan anggaran yang pada akhirnya pemerintah desa harus melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akibat dari adanya biaya yang begitu besar pada bidang penanganan pandemi covid-19 ini sehingga pada akhirnya banyak pembangunan yang harus ditunda pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Bagaimana Implementasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Desa Tepisari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada pelaksanaan pembangunan fisik desa tetap terlaksana seperti biasa bahkan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Basuki Rahmad Selaku Kepala Desa Dan Pembina Tim Rpjmdes Desa Tepisari Pada Hari Senin Tanggal 6 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib

⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Kurni Selaku Sekertaris Desa Pada Hari Senin, Tanggal 6 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib

tanpa kendala apapun hanya saja memang ada beberapa kegiatan pembangunan yang harus di lakukan penundaan dalam kegiatan pembangunannya karena anggaran yang terbatas pada tahun 2020 dan 2021 ini akibat dari banyaknya anggaran APB Desa yang di alihkan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu pandemi covid-19 sehingga memang anggaran yang semula rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengalami perubahan sehingga pemerintah hanya melakukan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan skala prioritas pada saat ini beberapa pembangunan yang tertunda sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya itupun harus menunggu peraturan terbaru yang mungkin akan terjadi pada tahun berikutnya mengingat kondisi pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih ada di Indonesia.

SARAN

Pemerintah diharapkan kedepannya lebih memperhatikan lagi terkait anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak atau anggaran pada Keadaan Tidak Terduga agar kedepannya tidak terjadi lagi perubahan anggaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan sehingga nantinya kegiatan pembangunan tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga pada masa pandemi seperti ini tidak terjadi lagi pembengkakan biaya bahkan penundaan kegiatan pembangunan, masyarakat juga harus lebih banyak terlibat lagi dalam perencanaan pembangunan desa agar pembangunan desa yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- [2] Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- [3] Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung 2010.
- [4] Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, 2005.
- [5] Halim, Hamzah, Kemal Redindo Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta. 2009.
- [6] Kessa, Wahyudin, Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- [7] Muhammad Taufik, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- [8] R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- [9] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- [10] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [11] Wahjudin, dalam Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015.

-
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - [13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - [16] PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - [17] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
 - [18] Peraturan Desa Tepisari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - [19] Adityo Susilo, “*Corona Virus Diseases 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit dalam Indonesia, Vol.7 Issue 1, 2020.
 - [20] Agus Purwanto, Dkk.2020. “Studi Explorative Dampak Pandemic Covid19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar” Jurnal Of Education, Psychology And Counseling Vol 2 Nomor 1 2020
 - [21] Kuldep Dharma, Sharun Khan, Ruchi Tiwari, Shubhankar Sircar, Coronavirus Diseases 2019 – COVID19. 2020. Peprints Journal, doi: 10.202003.001. v2,
 - [22] Lai,C.C., Shih, Tang, and Hsue. 2020. Severe Accute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (COVID-19) and corona virus diseases-2019 (COVID-19); the epidemic and challenges. International Journal of Microbial Agents, 105924. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924>
 - [23] [https:// kumparan.com/kumparannews/apa- itu- covid 19- corona- atau- covid- 19- sih1tDAiVp9tep](https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-covid-19-corona-atau-covid-19-sih1tDAiVp9tep), diakses pada tanggal 9 maret 2022 pada pukul 16.00 WIB
 - [24] John Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> - diakses pada tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 15.30 WIB.
 - [25] World Healty Organization – www.who.int.co.id diakses pada tanggal 9 maret 2022 pada pukul 16.00 WIB
 - [26] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN